

**PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA DAN  
KONSUMEN (*MEMBER*) DALAM SISTEM  
*MULTI LEVEL MARKETING*  
(Studi Pada PT. Melia Sehat Sejahtera)**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**FIRMANSYAH**  
**D1A017101**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATA RAM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA DAN  
KONSUMEN (*MEMBER*) DALAM SISTEM  
*MULTI LEVEL MARKETING*  
(Studi Pada PT. Melia Sehat Sejahtera)**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**FIRMANSYAH**  
**D1A017101**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Muhaimin", written over a white background.

**Dr. H. Muhaimin, SH., M. Hum**  
**NIP. 197610012001121001**

**PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA DAN  
KONSUMEN (*MEMBER*) DALAM SISTEM  
*MULTI LEVEL MARKETING*  
(Studi Pada PT. Melia Sehat Sejahtera)**

**FIRMANSYAH  
D1A017101**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hak-hak pelaku usaha dan konsumen (*member*) dengan sistem MLM pada PT. Melia Sehat Sejahtera dan menjelaskan penyelesaian sengketa transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen (*member*) dalam sistem MLM pada PT. Melia Sehat Sejahtera. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari dokumen dan menganalisis data yang diperoleh dilapangan. Hasil penelitian ini adalah pertama, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha konsumen (*member*) dan berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang didasarkan pada hubungan hukum antar mereka. Kedua, bentuk penyelesaian sengketa bagi pelaku usaha (PT. Melia Sehat Sejahtera) dan konsumen terdiri dari dua bentuk yaitu perlindungan preventif melalui aturan perundang-undangan, dan bentuk perlindungan represif melalui penegakan hukum.

**Kata kunci : Perlindungan, Konsumen, Usaha, MLM**

**LEGAL PROTECTION FOR BUSINESSMEN AND CONSUMERS  
(MEMBERS) IN A MULTI-LEVEL MARKETING SYSTEM  
(Study at PT. Melia Sehat Sejahtera)**

***ABSTRACT***

*The purpose of this study is to explain the implementation of the protection of the rights of businessmen and consumers (members) with the MLM system at PT. Melia Sehat Sejahtera, and explaining the settlement of the dispute between businessmen and consumers (members) in the MLM system at PT. Melia Sehat Sejahtera. The data collection method is done by studying documents and analyzing data obtained in the field study. The results of this study are first, legal protection for consumer businessmen (members) and related to rights and duties*

*based on the legal relationship between them. Second, dispute resolution for businessmen (PT. Melia Sehat Sejahtera) and consumers consists of two types of protection, namely preventive protection through legislation, and repressive protection through law enforcement.*

***Keywords: Protection, Consumers, Business, MLM***

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini bertumbuh pesat. Dalam jenis bisnis mencakup bidang yang luas, baik barang maupun jasa yang salah satunya dijalankan dengan sistem jual beli, jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1457).

Upaya yang dilakukan demi mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*) negara menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.<sup>1</sup> Dengan melakukan penyusunan Undang-Undang perlindungan hukum bagi konsumen sebagai upaya nasional untuk menyeimbangkan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen.

Dengan adanya kondisi di mana semakin banyaknya individu atau kelompok yang menjadi pelaku usaha, kedudukan pelaku usaha dan konsumen (*member*) dapat menjadi tidak seimbang. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraut keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen dalam sistem bisnis MLM yang tidak baik dan tidak sehat yang memang bertentangan dengan tujuan dibuatnya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>1</sup> Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Cetakan Pertama, Pustaka LP3S, Jakarta, 2006, hal. 15

Menurut Az. Nasution menyatakan: Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terdiri dari 15 bab dan 65 Pasal, pengertian dari perlindungan konsumen diartikan dengan cukup luas yang terwujud dalam perkataan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.<sup>2</sup>

*Multi Level Marketing* (MLM) secara harfiah berarti pemasaran yang dilakukan melalui banyak level atau tingkatan, yang biasanya dikenal dengan istilah *up line* (tingkat atas) dan *down line* (tingkat bawah).<sup>3</sup>

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1). Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak-hak pelaku usaha dan konsumen (*member*) dengan sistem MLM pada PT. Melia Sehat Sejahtera ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Permendag No. 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung. (2). Bagaimana penyelesaian sengketa transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen (*member*) dalam sistem MLM pada PT. Melia Sehat Sejahtera. (a). Tujuan dari penelitian ini Untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hak-hak pelaku usaha dan konsumen (*member*) dengan sistem MLM pada PT. Melia Sehat Sejahtera ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Permendag No. 70 Tahun 2019 tentang distribusi barang secara langsung dan Untuk menjelaskan penyelesaian sengketa transaksi

---

<sup>2</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Daya Widya, Jakarta, 1999, hlm. 25

<sup>3</sup> Tarmidzi Yusuf, *Strategi MLM Secara Cerdas Dan Halal*, PT Granedia, Jakarta, 2002, hlm.

antara pelaku usaha dengan konsumen (*member*) dalam sistem MLM pada PT. Melia Sehat Sejahtera. (b). Manfaat dalam penelitian ini antara lain manfaat teoritis diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran yang juga dapat menambah khasanah kepustakaan di bidang konsumen pada umumnya, serta dapat dijadikan sebagai bahan yang memuat data empiris sebagai dasar penelitian selanjutnya. Sedangkan Manfaat Praktis diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap konsumen yang berkaitan dengan MLM di Indonesia. Jenis penelitian ini normatif-empiris. Metode pendekatan yang digunakan antara lain, pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber dan jenis data yang digunakan antara lain berupa data lapangan dan peraturan perundang-undangan melalui studi kepustakaan berupa literatur-literatus dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi dokumentasi. Serta analisis data kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Perlindungan Hak-hak Pelaku Usaha dan Konsumen (*member*) dengan sistem MLM pada PT. Melia Sehat Sejahtera

Transaksi bisnis pada PT. Melia Sehat Sejahtera terdapat 2 (dua) pilihan dalam mendapatkan hak milik produk, 1). Hanya belanja produk tanpa harus menjadi member (anggota) atau hanya konsumen akhir; dan 2). Belanja produk sekaligus menjadi distributor/member dengan cara mengisi formulir, ada 2 (dua) hal yang didapatkan yaitu produk dan menjadi member yang akan bisa diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan bagi hasil dari perusahaan ketika distributor/member melakukan kewajibannya sebagai distributor/member.

Terdapat 2 (dua) batasan hubungan hukum transaksi dalam sistem MLM pada PT. Melia Sehat Sejahtera yaitu,

- 1) Transaksi untuk menjadi anggota distributor/*member* hanya antara pihak pelaku usaha dengan distributor/*member*; dan
- 2) Transaksi untuk mendapatkan hak milik produk/ barang hanya antara distributor/*member* dengan konsumen akhir.

Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif yakni sebagai berikut:



1) Perlindungan hukum *preventif*

Pada perlindungan hukum *preventif* ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

2) Perlindungan hukum *represif*

Perlindungan hukum yang bersifat *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk katagori perlindungan hukum ini.<sup>4</sup>

Kerugian-kerugian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Produk yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan *Marketing Plan* tidak sehat

Pada saat menginformasikan produk dan *marketing plan* apa saja yang bisa dipasarkan dan dilakukan oleh distributor/*member*, perusahaan harus memberi informasi detail dan sesuai dengan informasi yang disampaikan pada calon distributor/*member* sebelum mendaftar, baik mengenai kegunaan, kualitas, maupun ketersediaan prodak tersebut demikian juga dari segi pembagian keuntungannya, telah di atur pada Permendag No. 70 Tahun 2019 dalam Pasal 12 huruf a sampai e, yaitu:

---

<sup>4</sup> Intan Budiana, *Perlindungan Hukum*, [Http://Halygkusukai.Blogspot.Com](http://Halygkusukai.Blogspot.Com) Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2021, Pukul 12.25 Wita

“Dalam melakukan perekrutan Penjual Langsung melalui sistem jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Perusahaan wajib memberikan keterangan secara lisan dan tertulis dengan benar kepada calon Penjual Langsung paling sedikit mengenai:

- a. identitas perusahaan;
- b. mutu dan spesifikasi Barang;
- c. kondisi dan jaminan Barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharannya;
- d. Program Pemasaran (*Marketing Plan*); dan
- e. kode etik.”

- b. Penipuan yang dilakukan oleh oknum *member senior/leader* terhadap *member* baru

Dalam transaksi bisnis antara *leader* dan *member* baru, sering kali terjadi kecurangan atau bisa dikategorikan dalam tindakan penipuan, adapun hal-hal yang demikian antara kedua belah pihak yaitu ketika *member* baru tersebut bergabung mengeluarkan sejumlah uang dalam hal ini seorang *leader* tidak memberikan barang atau prodak yang sebenarnya barang atau prodak tersebut adalah hak milik *member* baru, hal tersebut dikarenakan *member* baru hanya fokus pada sistem penghasilan dan tidak menghiraukan bahwa ada prodak yang didapat, dengan demikian seorang *leader* berfikir bahwa itu menjadi peluang untuk *leader* tersebut tidak memberikan barang atau prodak tersebut, hal ini dapat dilihat dari sudut pidana, peraturan ini tidak mengatur dengan jelas mengenai tanggung gugat anggota dalam hal adanya kerugian yang terkait dengan adanya unsur pidana berupa penipuan. Tetapi, mengenai unsur pidana, peraturan ini menyerahkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan perundang-undangan yang berlaku bisa menunjuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 63 UUPK.

Berdasarkan KUHP, penipuan diatur dalam Pasal 378, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal inilah yang seringkali dipakai dalam menuntut para oknum *leader* yang terbukti melakukan penipuan terhadap *member* baru/anggotanya, seperti yang dialami oleh anggota/*member* baru.

Sedangkan menurut UUPK sanksi pidana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15 pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 10, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

c. Wanprestasi terhadap *member* dengan perusahaan dan sebaliknya

Kode etik adalah suatu kontrak yang mengikat antara perusahaan dengan distributor/*member*, dalam hal tersebut ada beberapa hal yang di atur

mengenai apa yang darang dan boleh di lakukan oleh distributor/*member* yang kemudian diketahui adanya pelanggaran maka distributor/*member* lain akan mengadakan hal yang menyimpang tersebut, seperti dalam kode etik PT. Melia Sehat Sejahtera, pada Pasal 1, yaitu:

“setiap distributor berhak mengadakan segala tindakan distributor lain yang menyimpang dari ketentuan yang digariskan oleh perusahaan dengan mepampirkan; data distributor, uraian singkat yang ditandatangani oleh pelapor dan identitas diri pelapor (bila dekehendeki dapat dirahasiakan)”.

Perusahaan MLM khususnya PT. Melia Sehat Sejahtera memiliki potensi melakukan pelanggaran yaitu dalam salah satu larangan bagi perusahaan penjualan langsung termasuk MLM, perusahaan yang telah memiliki SIUPL, seperti pada PT. Melia Sehat Sejahtera dilarang melakukan kegiatan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar, berbeda, atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila perusahaan tidak mengindahkan aturan tersebut, bisa dikategorikan sebagai suatu bentuk wanprestasi, yaitu ingkar janji berupa tidak dipenuhinya suatu prestasi. Dalam KUHPerdara telah diatur mengenai wanprestasi, yaitu dalam Pasal 1239:

“tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyesalannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.”

Yang disebut si berutang pada pasal ini adalah yang kewajiban memberikan prestasi, dalam hal ini adalah perusahaan. Dalam hal

mempromosikan barang, perusahaan wajib memenuhi atau menyediakan barang sesuai dengan yang dipromosikan setelah adanya permintaan dari konsumen maupun anggota.

Ada tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi; dan
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

## **B. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen Dalam Sistem *Multi level Marketing* Pada PT. Melia Sehat Sejahtera.**

Terjadinya sengketa akibat adanya perbedaan pandangan atau pendapat antara para pihak tertentu mengenai hal tertentu. Sengketa akan timbul apabila salah satu pihak merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak lain, sedangkan pihak lain tidak merasa demikian. Dalam ruang lingkup transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen akhir dan transaksi pelaku usaha dengan distributor/*member*.

Sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (publik atau privat) tentang produk konsumen, barang dan/atau jasa konsumen tertentu.<sup>5</sup> Lingkupnya mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana maupun tata negara.

---

<sup>5</sup> AZ. Nasution, *Konsumen Dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 221

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), penyelesaian sengketa konsumen memiliki kekhasan. Karena sejak awal, para pihak yang berselisih, khususnya dari pihak konsumen, dimungkinkan menyelesaikan sengketa itu mengikuti beberapa lingkungan peradilan, misalnya peradilan umum dan konsumen dapat memilih jalan penyelesaian di luar pengadilan. Dipertegas oleh Pasal 45 ayat (2) UUPK, yang mengatakan:

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”

Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan menempuh salah satu dari ketiga cara penyelesaian yang ditawarkan oleh Pasal 45 ayat (2) di atas, sesuai keinginan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa sehingga dapat menciptakan hubungan baik antara perusahaan/pelaku usaha dengan konsumen.

#### **a. Penyelesaian sengketa Sesuai Isi Pasal 45 ayat (2) Huruf a, UUPK**

“Penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral. Penyelesaian sengketa konsumen melalui cara-cara damai tanpa mengacu pada ketentuan Pasal 1851 sampai Pasal 1864 Kitab melalui Undang- undang Hukum Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang pengertian, syarat-syarat dan kekuatan hukum dan mengikat perdamaian (dading);”

#### **b. Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Umum (Litigasi)**

Pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas

menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 di atas.

### **c. Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan Umum**

Untuk mengatasi berlakunya proses pengadilan di peradilan umum, maka UUPK memberikan solusi untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar peradilan umum. Pasal 45 ayat (1) UUPK menyebutkan, jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang lain yang bersengketa. Ini berarti, penyelesaian sengketa di pengadilan tetap dibuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan.

Pasal 47 UUPK menyebutkan:

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau jasa mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan *atau Alternative Dispute Resolution* (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara, yang dapat

berupa: artibrase, mediasi, konsiliasi, *minitrial*, *summary jury trial*, *settlement conference*, serta bentuk lainnya.<sup>6</sup>

Dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, UUPK dalam Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, memberikan 3 (tiga) macam cara penyelesaian sengketa, yaitu:

1. Mediasi,
2. Artibrase, dan
3. Konsiliasi.

Apabila perselisihan, pertentangan, atau perbedaan yang dimaksud tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah pemberitahuan dari satu pihak ke pihak lain maka peselisihan yang terjadi karena perbuatan melawan hukum maupun tindakan yang merugikan yang berhubungan dengan kode etik ataupun pelaksanaannya harus diselesaikan melalui mediasi, arbitrase dan walaupun dirasa tidak adil barulah masuk rana Peradilan Umum (litigasi).

---

<sup>6</sup>Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 18



### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1). Pertama, bentuk Perlindungan hak-hak pelaku usaha dengan konsumen akhir pada PT. Melia Sehat Sejahtera terdiri dari dua bentuk yaitu perlindungan preventif melalui aturan perundang-undangan, dan bentuk perlindungan represif melalui penegakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan kode etik PT. Melia Sehat Sejahtera. Kedua, perjanjian keanggotaan yang menyalahi Batasan-batasan yang telah ditentukan, dan bahkan wanprestasi dan penipuan terhadap anggota, aturan tersebut diatur secara khusus dalam kode etik PT. Melia Sehat Sejahtera dan Permendag No. 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung.

(2). Pelaksana penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen akhir biasanya selesai pada tahap Penyelesaian sengketa Sesuai Isi Pasal 45 ayat (2) Huruf a UUPK, Adapun salah satu pihak yang bersengketa dirasa belum adil terkait keputusan sesuai yang diinginkan, maka pihak tersebut punya hak untuk menyelesaikannya dengan cara litigasi maupun non-litigasi (BPSK). Dalam penyelesaian sengketa antara perusahaan dengan para anggotanya apabila terjadi perbuatan melawan hukum tersebut tentunya sangat diutamakan dengan melalui jalur damai dan

kekeluargaan dengan cara musyawarah dan mufakat, kode etik pada dasarnya berisikan nilai-nilai normatif yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan serta dipatuhi oleh setiap anggotanya. Inti dari kode etik sebenarnya hampir sama dengan Undang-Undang bagi para anggotanya, oleh sebab itu kode etik ini bersifat mutlak. Apabila perselisihan, diselesaikan melalui mediasi, arbitrase dan walaupun dirasa tidak adil barulah masuk rana Peradilan Umum (litigasi).

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan Aparatur penegak hukum perlu mengikuti perkembangan hukum, baik berkenaan dengan regulasi ataupun yang berkenaan dengan perkembangan kejahatan bisnis yang tersamarkan. Disamping itu dalam lingkup substansi hukum, regulasi melalui perundang-undangan yang membatasi praktik bisnis MLM yang menyimpang belum cukup memadai, dan diperlukan implementasi lebih serius dan profesional, selain itu dalam lingkup budaya hukum aparaturnegak hukum harus bekerja sama secara totalitas dan Pemerintah perlu menegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha dengan jenis usaha seperti MLM.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Az. Nasution, *Konsumen Dan Hukum*, PT Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Az. Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Daya Widya, Jakarta.

Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo, 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Cetakan Pertama, Pustaka LP3S, Jakarta.

Tarmidzi Yusuf, 2002, *Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal*, PT Granedia, Jakarta.

Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

### **Jurnal**

Bahrudin , Moh. 2011 . Multi Level Marketing (MLM) Dalam Perspektif Hukum Islam ,Jurnal Asas, Vol.3, No.1

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang, *Perlindungan Konsumen*, Nomor 8, Tahun 1999.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 73/MPP/Kep/3/2000 *tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang*

Undang-Undang, No. 5 Tahun 1999 *tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. LN No. 33 tahun 1999

### **Internet**

Intan Budiana, (Tanggal 10 Agustus 2021). *Perlindungan Hukum*, [Http://Halygkusukai.Blogspot.Com](http://Halygkusukai.Blogspot.Com)